



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 16-BKAD/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.657-BKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.657-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep..9/BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.657-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.657-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.657-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Penunjukan Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.657-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber;
5. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 16 -BKAD/2021

TANGGAL : 21. Januari - 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.657-BKAD/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PERUBAHAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	
		NAMA	JABATAN
1	H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si	HADI SURYANINGRAT, S.Sos	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI CIREBON,



IMRON